

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan dan hasil penelitian, maka pada Bab akhir pembahasan dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Restoran Kampung Kecil Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yaitu dengan tidak melakukan sistem perjanjian tertulis, perjanjian dilakukan hanya melalui lisan. Artinya pihak Restoran Kampung Kecil Kota Jambi secara tidak langsung tidak mau mengambil resiko kedepannya, karena mengingat pekerja ini tidak menggunakan waktu kerja tidak tetap, artinya kapan saja pekerja mau berhenti maupun keluar bekerja tidak masalah, perlindungan hukum lainnya adalah, dari segi segi kenyamanan kerja, keamanan dan keselamatan kerja.
- b. Faktor-faktor penghambat pemenuhan hak terhadap pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Restoran Kampung Kecil Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, dimana pemenuhan hak pekerja hanya gaji yang dihitung selama satu bulan, dalam pemberian upah pihak Restoran Kampung Kecil Kota Jambi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi, dimana gaji diberikan dengan nilai Rp. 2.200.000 – 5.000.000 tergantung bidang pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja, sementara gaji menurut Upah Minimum Provinsi (UMP)

mencapai Rp. 2.630.612. Tetapi gaji secara minimum masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi.

B. Saran

Sebagai masukan dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini antara lain adalah :

1. Pihak Restoran Kampung Kecil harus selalu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan pihak Restoran Jambi Kecil yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yaitu dengan tidak melakukan sistem perjanjian tertulis, perjanjian dilakukan hanya melalui lisan. Artinya pihak Restoran Kampung Kecil Kota Jambi secara tidak langsung tidak mau mengambil resiko kedepannya, karena mengingat pekerja ini tidak menggunakan waktu kerja tidak tetap, artinya kapan saja pekerja mau berhenti maupun keluar bekerja tidak masalah, namun pihak Restoran Jambi Kecil harus ada perhatian dan pengertian, namun dalam masalah pekerja yang berhenti dengan cara permisi dan izin dengan pihak pimpinan, maka perusahaan memberikan bonus atau ucapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan lamanya waktu bekerja dengan nilai Rp, 500.000 – Rp. 1.000.000.
2. Pihak Restoran Kampung Kecil harus menerapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, dimana pemenuhan hak pekerja hanya gaji yang dihitung selama satu bulan, dalam pemberian upah pihak Restoran Kampung Kecil Kota Jambi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi, dimana gaji diberikan dengan nilai Rp. 2.200.000 – 5.000.000 tergantung bidang pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja, sementara gaji

menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai Rp. 2.630.612. Tetapi gaji secara minimum masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Seharusnya pihak perusahaan tidak boleh memberikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), karena apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka pihak pemerintah dapat mencabut izin usaha tersebut.

